

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI-PIPK-KPU KUDUS

2025

Kpt 40 Tahun 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR 40 TAHUN 2025 TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TAHUN 2025

ABSTRAK

bahwa Berdasarkan Surat Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2692/KU.03.3-SD/02/2025 tentang Pelaksanaan PIPK untuk mendukung Proses Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 *Unaudited*, Perlu melaksanakan Pengendalian Intern yang efektif dan dapat memberikan keyakinan memadai atas Pelaporan Keuangan Tahun 2025

dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; UU No.62 Tahun 2024; PP No.8 Tahun 2006; PP No.71 Tahun 2010; PP No.45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018; PMK No. 17/PMK.09/2019; PMK No. 171/PMK.05/2021 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 158 Tahun 2023; PMK No.217/PMK.05/2022; PMK No. 232/PMK.05/2022; PMK No. 62 tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PMK No.107 Tahun 2024; PMK No. 39 Tahun 2024; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.21 Tahun 2023; PKPU No.8 Tahun 2023; Kpt KPU RI No. 753/HK.03.1/02/2021; Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran KPU Kabupaten Kudus Tahun 2025 No. SP DIPA-076.01.2.657342/2025.

dalam Keputusan ini diatur tentang Pembentukan serta Penjabaran Tugas Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Tahun 2025.

CATATAN

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Agustus 2025.
Lampiran: 2